

**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : OSVALDO MARTINUS LABOBAR;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kudamati Rt.001/Rw.006 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : FENDI MARWIN NANLOHY;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/05 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Gajah Atas Rt.001/Rw.003 Kec.Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Para Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Yerry Solissa, S.H., dan Frangky Tutupary, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YERRY SOLISSA, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah Atas, RT. 004 / RW. 04 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR dan terdakwa 2 FENDY MARWIN NANLOHY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR dan terdakwa 2 FENDY MARWIN NANLOHY** dengan pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih.
- Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958.
- Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420.
- Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopop.DE 4667 NC

Dikembalikan kepada orang di mana barang bukti tersebut di sita yakni terdakwa 1 Osvaldo Martinus Nanlohy.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009, Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Peansihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-74/Ambon/07/2020 tertanggal 13 Juli sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa 1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR alias ALDO dan terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 20.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Amarima dusun Kusu-Kusu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Ambon



Sereh desa Urimessing kecamatan Nusaniwe kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada sekitar pukul 20.00 wit bahwa terdakwa 1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR alia ALDO dan terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY akan mengkonsumsi narkotika jenis ganja di Kusu-Kusu Sereh namun sebelumnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 akan bertemu dengan seorang teman di depan SD Kristen Kusu-Kusu Sereh, sehingga atas perintah pimpinan, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi polisi Corneles Olivier dan Andreas Baragain langsung menuju dusun Kusu-Kusu Sereh, dan berdasarkan informasi yang diperoleh, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah berada di depan SD Kristen Kusu-Kusu Sereh, sehingga anggota polisi langsung merapat ke tempat tersebut.
- Bahwa ketika tiba di depan sekolah, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapati 3 orang yang sedang berdiri pada jalur jalan sebelah kanan, sehingga dengan segera salah seorang anggota polisi melompat dari sepeda motor dan menghampiri 3 orang tersebut serta mengamankan mereka, namun salah seorang dari ketiga orang tersebut yang diketahui bernama Clif melarikan diri dan tidak sempat dikejar, sehingga 2 orang tersebut yakni terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan, dan ketika itu dari tangan terdakwa 1 terlihat oleh saksi Andreas Baragain, membuang sesuatu ke bawah pohon, dan ketika diarahkan dengan menggunakan senter ke bawah pohon tersebut yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa 1 dan terdakwa 2 berdiri, didapati 2 paketan kertas putih, lalu saksi Andreas Baragain bertanya kepada terdakwa 1 sambil menunjuk paketan tersebut, terdakwa 1 mengatakan kertas putih tersebut berisi 2 paket ganja yang tadinya ada di tangan terdakwa, namun terjatuh saat diamankan.





- Terdakwa 1 mengakui bahwa 2 paket ganja tersebut diperoleh dari terdakwa 2 yang saat itu berdiri di samping terdakwa 1 dan juga turut menyaksikan proses ditemukannya ganja tersebut.
- Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti 2 paket ganja dan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah Nopol DE 4667 NC dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diamankan, dan keesokan harinya ketika barang bukti sepeda motor hendak dipindahkan dari lapangan apel, saksi polisi menemukan 1 bungkus rokok sampoerna merah pada laci depan sepeda motor yang berisi 6 lembar kertas liting yang diakui terdakwa 2 sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.04.20.0045 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji dengan berat 0,50 gram dari berat total 0,62 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

#### Kedua

----- Bahwa terdakwa 1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR alia ALDO dan terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 12.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Batu Gajah kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di rumah terdakwa 2 Fendy Nanlohy atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan tersebut oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Ambon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 20.00 wit bahwa terdakwa 1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR alias ALDO dan terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja di Kusu-Kusu Sereh, sehingga atas perintah pimpinan, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi polisi Corneles Olivier dan Andreas Baragain langsung menuju dusun Kusu-Kusu Sereh, dan berdasarkan informasi yang diperoleh, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sementara bertemu dengan seseorang di depan SD Kristen Kusu-Kusu Sereh, sehingga anggota polisi langsung merapat ke tempat tersebut.
- Bahwa ketika tiba di depan sekolah, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapati 3 orang yang sedang berdiri pada jalur jalan sebelah kanan, sehingga dengan segera salah seorang anggota polisi melompat dari sepeda motor dan menghampiri 3 orang tersebut serta mengamankan mereka, namun salah seorang dari ketiga orang tersebut yang diketahui bernama Clif melarikan diri dan tidak sempat dikejar, sehingga 2 orang tersebut yakni terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan, dan ketika itu dari tangan terdakwa 1 terlihat oleh saksi Andreas Baragain, membuang sesuatu ke bawah pohon, dan ketika diarahkan dengan menggunakan senter ke bawah pohon tersebut yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa 1 dan terdakwa 2 berdiri, didapati 2 paketan kertas putih, lalu saksi Andreas Baragain bertanya kepada terdakwa 1 sambil menunjuk paketan tersebut, terdakwa 1 mengatakan kertas putih tersebut berisi 2 paket ganja yang tadinya ada di tangan terdakwa, namun terjatuh saat diamankan.
- Terdakwa 1 mengakui bahwa 2 paket ganja tersebut dibeli dari terdakwa 2 dengan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 12.30 wit di rumah terdakwa 2, sedangkan terdakwa 2 sendiri mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Marvin Telussa alias Apin (DPO).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelumnya terdakwa 1 ditelepon oleh sdr. Clif yang menanyakan apakah ada ganja, kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 untuk memesan ganja dengan menggunakan istilah 'mangga', kemudian terdakwa 2 mengatakan ada dan kalau mau bawa uang kepada terdakwa 2, selanjutnya terdakwa 1 mengambil uang Rp.200.000,- dari sdr.Clif di tempat ojek Kudamati dan membawa uang kepada terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 mengambil 2 paket ganja tersebut.
- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 20.30 wit terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan sepeda motor menuju dusun Kusu-Kusu Sereh dan tepat di depan SD Kristen Kusu-Kusu Sereh desa Urimessing kecamatan Nusaniwe, ketika hendak menyerahkan 2 paket ganja kepada sdr. Clif, terdakwa 1 dan 2 langsung ditangkap oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diamankan, dan keesokan harinya ketika barang bukti sepeda motor hendak dipindahkan dari lapangan apel, saksi polisi menemukan 1 bungkus rokok sampoerna merah pada laci depan sepeda motor yang berisi 6 lembar kertas linting yang diakui terdakwa 2 sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.04.20.0045 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji dengan berat 0,50 gram dari berat total 0,62 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb



### Ketiga

----- Bahwa terdakwa terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY pada hari Sabtu tanggal Senin tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Batu Gajah atas kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut oleh terdakwa 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 diawali dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 20.00 wit bahwa terdakwa 1 OSVALDO MARTINUS LABOBAR alias ALDO dan terdakwa 2 FENDI MARWIN NANLOHY akan mengkonsumsi narkoba jenis ganja di Kusu-Kusu Sereh, sehingga atas perintah pimpinan, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi polisi Corneles Olivier dan Andreas Baragain langsung menuju dusun Kusu-Kusu Sereh, dan berdasarkan informasi yang diperoleh, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sementara bertemu dengan seseorang di depan SD Kristen Kusu-Kusu Sereh, sehingga anggota polisi langsung merapat ke tempat tersebut.
- Bahwa ketika tiba di depan sekolah, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapati 3 orang yang sedang berdiri pada jalur jalan sebelah kanan, sehingga dengan segera salah seorang anggota polisi melompat dari sepeda motor dan menghampiri 3 orang tersebut serta mengamankan mereka, namun salah seorang dari ketiga orang tersebut yang diketahui bernama Clif melarikan diri dan tidak sempat dikejar, sehingga 2 orang tersebut yakni terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan, dan ketika itu dari tangan terdakwa 1 terlihat oleh saksi Andreas Baragain, membuang sesuatu ke bawah pohon, dan ketika diarahkan dengan menggunakan senter ke bawah pohon tersebut yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa 1 dan terdakwa 2 berdiri, didapati 2 paketan kertas putih, lalu saksi Andreas Baragain bertanya kepada terdakwa 1 sambil menunjuk paketan tersebut, terdakwa 1 mengatakan kertas putih tersebut berisi 2 paket ganja yang tadinya ada di tangan terdakwa, namun terjatuh saat diamankan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Ambon





- Terdakwa 1 mengakui bahwa 2 paket ganja tersebut dibeli dari terdakwa 2 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 12.30 wit di rumah terdakwa 2, sedangkan terdakwa 2 sendiri mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Marvin Telussa alias Apin (DPO), dan pada hari itu juga terdakwa bersama sdr. Marvin Telussa alias Apin mengkonsumsi ganja di Batu Gajah atas.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji nomor lab: 018-K-20/IV/2020 tgl.20 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rosdiana Perau, M.Kes selaku kepala balai laboratorium kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan provinsi Maluku, terhadap sample urine terdakwa 2 Fendy Marwin Nanlohy diperoleh hasil THC (+).

Perbuatan terdakwa 2 Fendy Marwin Nanlohy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **CORNELIS OLIVIER alias NELES**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
  - Bahwa saksi kenal para Terdakwa saat Penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa serta saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan masalah narkotika yang di dakwakan kepada Terdakwa I yaitu Osvaldo Martinus Labobar dan Terdakwa II yaitu Fendi Marwin Nanlohy;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama ANDREAS BARAGAIN adalah anggota POLRI yang bertugas di Resnarkoba Polda Maluku, yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 di depan SD Kristen Kusu-Kusu;
  - Bahwa Sebelumnya ada informasi dari informan pada tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 08.00 malam dan saksi ditelepon oleh Kanit yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb.



menyampaikan bahwa akan ada transaksi di sekitar Kusu-kusu. Selanjutnya saksi memanggil rekan saksi yang bernama Andreas Baragain untuk bersama-sama dengan saksi menuju ke desa Kusu-Kusu;

- Bahwa Sebelumnya, saksi telah mendapatkan ciri-ciri para tersangka sebagaimana informasi yang diterima;
- Bahwa Ketika tiba di Kusu-Kusu, saksi dan rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi menedekati mereka, yang tidak lain adalah Terdakwa Osvaldo Labobar dan Terdakwa Fendi Nanlohy bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Ketika menghampiri dan mendekati mereka, saudara Andreas Baragain melihat salah satu dari mereka membuang sesuatu ke bawah pohon tidak jauh dari tempat para terdakwa berdiri;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan mereka, namun karena saksi hanya berdua dengan rekan, salah satu dari mereka melarikan diri, namun tidak tahu siapa yang lari;
- Bahwa Selanjutnya saudara Andreas Baragain menanyakan kepada Terdakwa Osvaldo Labobar apa itu yang dibuang? Awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun ketika saudara Andreas Baragain menghidupkan senter dan melihat ke arah bawah pohon, didapati ada penggalan kertas buku;
- Bahwa Ketika barang tersebut diambil dan dibuka ternyata terdapat 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa Osvaldo Labobar mengakui mendapatkan ganja dari terdakwa Fendi Nanlohy, dan terdakwa Fendi mendapatkan dari temannya Afin dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan hendak diserahkan kepada saudara Clif;
- Bahwa Saat itu terdakwa I dan II saling berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Fino, sehingga sepeda motor tersebut disita dari tangan terdakwa I, dan juga Hp Samsung milik terdakwa I yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa II serta Hp terdakwa II yakni Hp Realme disita juga;
- Bahwa Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Pada keesokan harinya ketika saksi hendak melaksanakan apel, saksi memindahkan sepeda motor tersebut, didapati pada laci kiri depan motor, 6 (enam) lembar kertas linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna, kemudian barang bukti disita;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah, Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopol DE 4667 NC);

- Bahwa Para Terdakwa tersebut bukan Target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ANDREAS BARAGAIN Alias ABA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkoba jenis ganja; Bahwa saksi kenal para Terdakwa saat Penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa serta saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan masalah narkoba yang di dakwakan kepada Terdakwa I yaitu Osvaldo Martinus Labobar dan Terdakwa II yaitu Fendi Marwin Nanlohy;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama CORNELIS OLIVIER alias NELES adalah anggota POLRI yang bertugas di Resnarkoba Polda Maluku, yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 di depan SD Kristen Kusu-Kusu;
- Bahwa Sebelumnya ada informasi dari informan pada tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 08.00 malam dan saksi ditelepon oleh Kanit yang menyampaikan bahwa akan ada transaksi di sekitar Kusu-kusu. Selanjutnya saksi memanggil rekan saksi yang bernama Andreas Baragain untuk bersama-sama dengan saksi menuju ke desa Kusu-Kusu;
- Bahwa Sebelumnya, saksi telah mendapatkan ciri-ciri para tersangka sebagaimana informasi yang diterima;
- Bahwa Ketika tiba di Kusu-Kusu, saksi dan rekan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya saksi dan rekan saksi menedekati mereka , yang tidak lain adalah Terdakwa Osvaldo Labobar dan Terdakwa Fendi Nanlohy bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ketika menghampiri dan mendekati mereka, saudara Andreas Baragain melihat salah satu dari mereka membuang sesuatu ke bawah pohon tidak jauh dari tempat para terdakwa berdiri;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan mereka, namun karena saksi hanya berdua dengan rekan, salah satu dari mereka melarikan diri, namun tidak tahu siapa yang lari;
- Bahwa Selanjutnya saudara Andreas Baragain menanyakan kepada Terdakwa Osvaldo Labobar apa itu yang dibuang? Awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun ketika saudara Andreas Baragain menghidupkan senter dan melihat ke arah bawah pohon, didapati ada penggalan kertas buku;
- Bahwa Ketika barang tersebut diambil dan dibuka ternyata terdapat 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa Osvaldo Labobar mengakui mendapatkan ganja dari terdakwa Fendi Nanlohy, dan terdakwa Fendi mendapatkan dari temannya Afin dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan hendak diserahkan kepada saudara Clif;
- Bahwa Saat itu terdakwa I dan II saling berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Fino, sehingga sepeda motor tersebut disita dari tangan terdakwa I, dan juga Hp Samsung milik terdakwa I yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa II serta Hp terdakwa II yakni Hp Realme disita juga;
- Bahwa Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Pada keesokan harinya ketika saksi hendak melaksanakan apel, saksi memindahkan sepeda motor tersebut, didapati pada laci kiri depan motor, 6 (enam) lembar kertas linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna, kemudian barang bukti disita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah, Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopol DE 4667 NC);
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bukan Target operasi  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Ambon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I OSWALDO MARTINUS LABOBAR;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena terkait dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa berikan adalah keterangan yang benar dan Terdakwa bertetapan pada keterangan yang disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama Clif, Clif memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa di tangkap keesokan harinya tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 8.30 wit malam hari, ketika Terdakwa dan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy) sedang menuju ke desa Kusu-Kusu untuk memakai ganja bersama dengan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy) dan saudara Clif;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy) di tangkap oleh polisi tepatnya di depan SD Kusu-Kusu, dan pada saat itu saudara Clif lari;
- Bahwa ketika ditangkap diemukan barang bukti berupa 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah, Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopol DE 4667 NC) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy) tidak mendapat keuntungan dari ganja tersebut;
- Bahwa tujuan dari pembelian ganja tersebut adalah untuk dipakai secara bersama oleh Terakwa , saudara Clif dan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy);
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa II (Fendi Marwin Nanlohy) ditangkap barang bukti ganja tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II FENDI MARWIN NANLOHY Bahwa Terdakwa disidangkan karena terkait dengan perkara narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa beriklan adalah keterangan yang benar dan Terdakwa bertetapan pada keterangan yang disampaikan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari teman Terdakwa yang bernama Afin, karena dia sudah lama menjadi pengedar;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual ganja kepada Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan ganja kepada Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa-apa dari perbuatan Terdakwa membeli ganja dan menyerahkan kepada Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar);
- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar) membeli ganja adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Clif, namun yang Terdakwa dengar dari Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar), ganja tersebut akan dikonsumsi bersama dengan saudara Clif, namun belum sempat ganja tersebut diserahkan kepada saudara Clif, Terdakwa dan Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar) sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I (Osvaldo Martinus Labobar) ditangkap bersama-sama saat menuju ke saudara Clif di desa Kusu-Kusu, dengan tujuan untuk pakai, namun belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja sejak Terdakwa masih sekolah SMP kelas 3, namun Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah, Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopol DE 4667 NC);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;





- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih.
- Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958.
- Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420.
- Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.04.20.0045 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji dengan berat 0,50 gram dari berat total 0, 62 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 di depan SD Kristen Kusu-Kusu Para Terdakwa telah ditangkap terkait masalah Narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi Cornelis Olivier Alias Neles dan saksi Andreas Baragain Alias ABA yang mana kedua saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian dari Resnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa saat ditangkap, para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih dimana sewaktu Para Terdakwa ditangkap saksi Andreas Baragain Alias ABA melihat Terdakwa Osvaldo Labobar membuang sesuatu dari tangannya dan Ketika barang tersebut diambil dan dibuka ternyata terdapat 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari informan pada tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 08.00 malam bahwa akan ada transaksi di sekitar Kusu-kusu;



- Bahwa Terdakwa Osvaldo Labobar mengakui mendapatkan ganja dari terdakwa Fendi Nanlohy, dan terdakwa Fendi mendapatkan dari temannya Afin dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II saling berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Fino, sehingga sepeda motor tersebut disita dari tangan terdakwa I, dan juga Hp Samsung milik terdakwa I yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa II serta Hp terdakwa II yakni Hp Realme disita juga;
- Bahwa Pada keesokan harinya ketika para saksi yaitu saksi Cornelis Olivier Alias Neles dan saksi Andreas Baragain Alias ABA hendak melaksanakan apel, saksi memindahkan sepeda motor tersebut, didapati pada laci kiri depan motor ditemukan 6 (enam) lembar kertas linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna, kemudian barang bukti disita;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat





(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Para Terdakwa bernama OSWALDO MARTINUS LABOBAR dan FENDI MARWIN NANLOHY;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan Para Terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa tanpa hak pengertian sama dengan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga di Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas yang menyebutkan bahwa : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb



Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 karena ditemukan membawa, menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Cornelis Olivier Alias Neles dan saksi Andreas Baragain Alias ABA yang mana kedua saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian dari Resnarkoba Polda Maluku saat ditangkap, para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih dimana sewaktu Para Terdakwa ditangkap saksi Andreas Baragain Alias ABA melihat Terdakwa Osvaldo Labobar membuang sesuatu dari tangannya dan Ketika barang tersebut diambil dan dibuka ternyata terdapat 2 paket ganja yang dibungkus dengan kertas buku bahwa Para Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari informan pada tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 08.00 malam bahwa akan ada transaksi di sekitar Kusu-kusu, Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II saling berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Fino, sehingga sepeda motor tersebut disita dari tangan terdakwa I, dan juga Hp Samsung milik terdakwa I yang dipakai untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa II serta Hp terdakwa II yakni Hp Realme disita juga dan Pada keesokan harinya ketika para saksi yaitu saksi Cornelis Olivier Alias Neles dan saksi Andreas Baragain Alias ABA hendak melaksanakan apel, memindahkan sepeda motor tersebut, didapati pada laci kiri depan motor ditemukan 6 (enam) lembar kertas linting ganja yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna, kemudian barang bukti disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum di persidangan Terdakwa Osvaldo Labobar mengakui mendapatkan ganja dari Terdakwa Fendi Nanlohy, dan Terdakwa Fendi mendapatkan dari temannya Afin dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terhadap barang bukti tersebut Para Tedakwa tidak memiliki ijin baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

KR





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan berdasarkan pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berhak melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk Narkotika adalah Pedagang besar Farmasi dan Industri Farmasi yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan pada saat Para Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih yang dibeli oleh Terdakwa Osvaldo Labobar dari Terdakwa Fendi Nanlohy, dan Terdakwa Fendi mendapatkan dari temannya Afin dengan harga 1 (satu) paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan para Terdakwa akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.04.20.0045 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji dengan berat 0,50 gram dari berat total 0,62 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa bukanlah merupakan Pedagang besar Farmasi dan Industri Farmasi yang telah memiliki izin untuk melakukan penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009, Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009, terhadap Pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan memilih dakwaan kesatu yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas telah terbukti atau unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah di tolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

Kh  
fh





Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (paket) paket narkotika jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih, Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958, Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420, Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna merah di rampas untuk dimusnahkan, Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopop.DE 4667 NC Dikembalikan kepada orang di mana barang bukti tersebut disita yakni terdakwa 1 Osvaldo Martinus Nanlohy;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa OSVALDO MARTINUS LABOBAR dan FENDI MARWIN NANLOHY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb

*Handwritten signature/initials*



- 2 (paket) paket narkoba jenis ganja dalam kertas buku tulis warna putih.
- Hp merek Samsung tipe J1 Ace warna hitam dengan nomor telepon 081248070958.
- Hp merek Realme warna biru tua dengan nomor telepon 085269825420.
- Kertas linting ganja tersimpan dalam bungkus rokok sampurna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.


- Sepeda motor merek Yamaha Fino tipe BJB W A/T warna merah dengan Nopol.DE 4667 NC


Dikembalikan kepada orang di mana barang bukti tersebut di sita yakni  
Terdakwa 1 Osvaldo Martinus Nanlohy;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN S.H., M.H., ISMAIL WAEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa dan tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh E. WATTIMURY, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,


  
FELIX RONNY WUISAN S.H., M.H.

  
ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
JENNY TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Amb